QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TRUMON TENGAH
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan dan pemerintahan serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka dipandang perlu pemekaran Kecamatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang baik tersebut, dengan didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu membentuk Kecamatan Trumon Tengah sebagai pemekaran Kecamatan Trumon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pembentukan Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TRUMON TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah sekretaris daerah kabupaten;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.

## BAB II
## PEMBENTUKAN KECAMATAN

### Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk Kecamatan Trumon Tengah dari pemekaran Kecamatan Trumon.

### Pasal 3

(1) Kecamatan Trumon Tengah memiliki wilayah geografis dan administrasi berasal dari sebagian wilayah geografis dan administrasi Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, dengan luas wilayah ± 42.940 Ha atau 429.400 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Sigleng Kecamatan Trumon; dan
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Seulekat Kecamatan Bakongan Timur.

(2) Kecamatan Trumon Tengah terdiri dari :
   a. Gampong Ladang Rimba;
   b. Gampong Gunong Kapo;
   c. Gampong Kampong Teungoh;
   d. Gampong Krueng Batee;
   e. Gampong Pulo Paya;
   f. Gampong Jambo Papeun;
   g. Gampong Cot Bayu;
   h. Gampong Naca;
   i. Gampong Ie Jeureuneh; dan
   j. Gampong Lhok Raya.

### Pasal 4

(1) Wilayah geografis dan administrasi Kecamatan Trumon setelah dibentuknya Kecamatan Trumon Tengah, dengan luas wilayah ± 47,253 Ha atau 472.530 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Seunebok Pusaka Kecamatan Trumon Timur;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuala Baro (Kabupaten Aceh Singkil); dan
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

(2) Kecamatan Trumon terdiri dari :
   a. Gampong Keude Trumon;
   b. Gampong Kuta Padang;

c. Gampong Gampong Teungoh;
d. Gampong Raket;
e. Gampong Ie Meudama;
f. Gampong Teupin Tinggi;
g. Gampong Seuneubuk Jaya;
h. Gampong Kuta Baro;
i. Gampong Panton Bilie;
j. Gampong Ujung Tanoh;
k. Gampong Padang Harapan;dan
l. Gampong Sigleng.

Pasal 5

(1) Wilayah geografis dan administrasi Kecamatan Trumon Timur setelah dibentuknya Kecamatan Trumon Tengah, dengan luas wilayah ± 42.285 Ha atau 422.850 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
   b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sultan Daulat / Pemerintah Kota Subulussalam;
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuala Baro Kabupaten Aceh Singkil; dan
   c. Sebelah Barat berbatasan dengan Lhok Raya Kecamatan Trumon Tengah.

(2) Kecamatan Trumon Timur terdiri dari :
   a. Gampong Krueng Luas;
   b. Gampong Pinto rimba;
   c. Gampong Seuneubok Pinto;
   d. Gampong Alue Bujale;
   e. Gampong Titi Poben;
   f. Gampong Jambo Dalam;
   g. Gampong Kapa Sesak; dan
   h. Gampong Seuneubok Pusaka.

BAB III
PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kecamatan Trumon Tengah berkedudukan di Gampong Ladang Rimba.

Pasal 7

Batas dan luas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terhitung sejak ditetapkan menjadi Kecamatan Trumon Tengah, maka segala biaya yang diperlukan dibebankan pada APBK serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Kecamatan Trumon Tengah merupakan Perangkat Daerah.

(2) Camat dari Kecamatan Trumon Tengah menerima sebagian kewenangan pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 10

Struktur Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Trumon Tengah, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Trumon Tengah, maka penduduk, sarana dan prasarana serta fasilitas lain yang berada di dalamnya menjadi aset kecamatan.

(2) Penepatan Pejabat/Pegawai Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 17 Mei 2010 M
4 Jumadil Akhir 1431 H

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 Mei 2010 M
5 Jumadil Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH,

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 4